



P U T U S A N

Nomor: 0013/Pdt. G/2014/PA Pw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Bombana, selanjutnya di sebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 16 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 16 Januari 2014 dengan Register Nomor 0013/Pdt.G/2014/PA Pw., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor 204/37/XI/2011, tertanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sampolawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah kakak tergugat di Kabupaten Bombana sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal Desember 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada penggugat;
 - Tergugat sering berbuat kasar kepada penggugat;
 - Tergugat sering mengancam penggugat dengan kata-kata cerai;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2012, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT kepada penggugat

PENGGUGAT;

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 0013/Pdt.G/2014/PA Pw., telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Baubau akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 204/37/XI/2011 tertanggal 15 Januari 2014 dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;

Bahwa penggugat telah mengajukan 2 orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah paman penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi dan kenal tergugat sebelum penggugat menikah dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah di Sampolawa, di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa setelah menikah awalnya penggugat dengan tergugat tinggal di Kasipute di rumah tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat rukun akan tetapi saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun sejak 11 (sebelas) bulan setelah menikah;
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun karena sering bertengkar yang disebabkan karena tergugat sering meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada penggugat;
- Bahwa saksi tahu tergugat sering meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada penggugat dari pengaduan penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, saksi hanya pernah mendengar dari cerita pengugat bahwa ia telah dicakar oleh tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas cakar tergugat di wajah penggugat sewaktu penggugat pulang ke Sampolawa;
- Bahwa penggugat dicakar sewaktu pengugat kerja di Kabaena;
- Bahwa penggugat di Kabaena karena penggugat pada waktu itu bekerja di BMD Kabaena;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi tergugat juga ikut pindah ke Kabaena, akan tetapi pada bulan Juni 2012, penggugat dan tergugat bertengkar lagi dan tergugat memukul dan mencakar wajah penggugat sehingga penggugat pulang ke Kombeli tanpa tergugat, sehingga sejak saat itu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu kejadian di Kabaena karena cerita dari penggugat;
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat bertengkar karena tergugat selalu mencemburui penggugat dan setiap bertengkar, tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai dan saksi tahu hal tersebut dari pengaduan penggugat;
- Bahwa setahu saksi kecemburuan tergugat tidak beralasan yang saksi lihat karena tidak ada orang lain yang pantas dicemburui tergugat;
- Bahwa setelah penggugat tinggal di Kombeli, beberapa hari kemudian tergugat datang ke Kombeli untuk mengajak penggugat rukun kembali, tetapi penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa pada waktu tergugat datang ke Kombeli, saksi bersama pihak keluarga penggugat sudah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat;

2. SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi dan kenal tergugat sebelum penggugat menikah dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat suami istri menikah tahun 2011 di Sampolawa, di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa setelah menikah awalnya penggugat dengan tergugat tinggal di Kasipute di rumah tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah penggugat dengan tergugat di Kasipute, saksi hanya pernah tinggal bersama penggugat dengan tergugat di Kabaena sewaktu penggugat bekerja bersama dengan saksi di BMD Kabaena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering bertengkar sewaktu tinggal di Kabaena ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat sering meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat meminta uang yang telah diberikan kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, saksi hanya pernah melihat sewaktu penggugat dengan tergugat sudah bertengkar dan penggugat keluar dari kamarnya, saksi melihat di wajah penggugat terdapat bekas cakar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung tergugat mengucapkan kata-kata cerai, saksi tahu hal tersebut karena diberitahu oleh penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal karena penggugat pulang dan tinggal di Kombeli;
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2012;
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah karena setelah penggugat di cakar wajahnya oleh tergugat, penggugat pulang ke Kombeli;
- Bahwa setelah penggugat tinggal di Kombeli, tergugat pernah datang satu kali mengunjungi penggugat dan mengajak penggugat rukun kembali, tetapi penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah 2 (dua) kali dirukunkan pertama di Kabaena dan yang kedua di Kombeli sekitar bulan Februari 2014 tetapi penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat;

Bahwa penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya pengugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana di duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg , Pasal 131 ayat (2) KHI, serta PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini ialah penggugat mendalilkan antara penggugat dan tergugat sejak awal Desember 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus disebabkan tergugat sering meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada penggugat, tergugat sering berbuat kasar kepada penggugat, serta tergugat sering mengancam penggugat dengan kata-kata cerai dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2012 yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sehingga dengan kejadian tersebut perceraian adalah jalan alternative

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penggugat dengan tergugat menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, penggugat menyandarkan dalil untuk bercerai pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian demi untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebani penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai prasyarat formil penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti P, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan telah terbukti antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat dekat penggugat yang mengetahui perihal perkawinan dan keadaan pasca perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi saksi pertama penggugat tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran tersebut, hanya saja saksi mengetahuinya dari pemberitahuan penggugat disebabkan tergugat meminta kembali uang yang telah diberikan kepada penggugat dan pada saat terjadi pertengkaran tergugat mencakar dan memperlihatkan bekas cakarannya kepada saksi pertama ketika penggugat pulang ke Sampolawa sedangkan saksi kedua penggugat mengetahui kehidupan penggugat ketika tinggal di Kabaena dimana keduanya sering bertengkar meskipun saksi kedua tersebut tidak pernah melihat langsung pertengkaran hanya setelah terjadi pertengkaran penggugat memberitahukan kepada saksi jika tergugat meminta kembali uang yang telah diberikan kepada penggugat dan saksi melihat ada bekas cakaran di wajah penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dikategorikan sebagai keterangan de auditu, namun tidak serta merta dikesampingkan karena ada sebab akibat (*causalitas verband*) dari peristiwa tersebut, hal ini membuktikan telah terjadi pertengkaran yang mana tergugat mencakar wajah penggugat karena tergugat meminta kembali uang yang telah diberikannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi di atas, keterangan saksi-saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, baik formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2012 hingga sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami istri disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul atau saling tidak memperdulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mencakar penggugat karena masalah uang yang diminta kembali oleh tergugat kepada penggugat akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat ini, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi ketidakhadiran tergugat pada setiap persidangan menunjukkan ketidaksungguhan dan ketidakpeduliannya untuk mempertahankan rumah tangganya dan penggugatpun keengganan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat dapat dinilai sebagai sikap tidak senangnya penggugat kepada tergugat dan karena itu majelis hakim sependapat dengan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dapat dikategorikan sudah “pecah” (broken marriage), tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur’an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak dapat terwujud, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat (kebaikan) bahkan sebaliknya akan menyebabkan madlarat (penderitaan) bagi kedua belah pihak, karena akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan batin bahkan akan menambah dosa baik bagi penggugat maupun tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat perceraian antara penggugat dan tergugat adalah jalan keluar yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, yang puncaknya antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal dalam waktu relatif cukup lama dan selama pisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan majelis hakim gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menceraikan penggugat dan tergugat, oleh karena gugatan tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka hak Talak Suami (tergugat) harus dijatuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah Talak bai'n Sughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Junto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1435 H oleh kami Drs. H. Kamaruddin, S.H., sebagai ketua majelis dihadiri Achmad N., S.HI dan Hizbuddin Maddatuang S.H., sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dan dibantu oleh Rahmini, S.Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Achmad N, S.HI.

Drs. H. Kamaruddin, S.H.

Hizbuddin Maddatuang, S.H.

Panitera Pengganti

Rahmini, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	975.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	1.066.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)